

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1966

TENTANG

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.

Pasal 1.

Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tujuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatangannya.



- 2 -

Pasal 3

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 34